



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 100.1.6.1/ ~~231~~ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 620);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 636);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2024.
- KESATU : Susunan Sekretariat Tim Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Bupati Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
tugas:
- a. mengumpulkan seluruh data pelaksanaan program dan
kegiatan masing-masing SKPK beserta realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
dalam tahun anggaran 2024;
 - b. melakukan koordinasi dengan masing-masing SKPK
mengenai keakuratan data yang diberikan untuk
penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2024;
 - c. menyusun dan menyajikan seluruh data dari SKPK
sesuai dengan format penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun
Anggaran 2024;
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Tim
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 3 Januari 2025
3 Rayab 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL
NOMOR 100.1.6.1/ 231 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH BUPATI ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024.

No	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3
1	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Analisis Pemerintah Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	Pelaksana/Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, 

EDY WIDODO

d.